



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN KARANGTENGAH

Jl. Sukatilah No. 01 Tlp/Faks (0262) 2449112 Kode Pos 44184 Garut

## KEPUTUSAN CAMAT KARANGTENGAH KABUPATEN GARUT NOMOR : 072/Skep. 010-Kec/ 2022

### TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN GARUT

#### CAMT KARANGTENGAH,

- Menimbang** :
- bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
  - bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut.

- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah abupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  2. Membantu PPID Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Garut secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
  5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh public.
  6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Garut dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public serta dokumentasi.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, kan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangtengah  
Pada : 05 Januari 2022  
Camat,



Dra. Hj. Yanti Sugiharti, M.Si  
NIP. 19640619 199308 2 001